

**PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN
KREDITUR**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan PUTUSAN
NOMOR : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAMBIDANG ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

RIDWAN JANUAR
14340065

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

Dr. RIYANTA, M. Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 1637 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan PUTUSAN NOMOR : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)

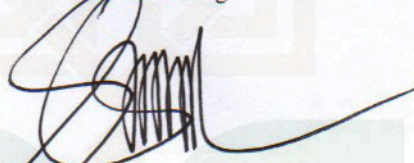
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDWAN JANUAR
Nomor Induk Mahasiswa : 14340065
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juni 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

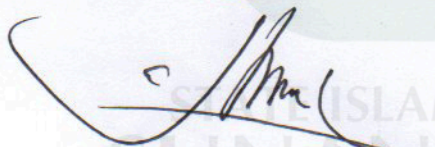
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



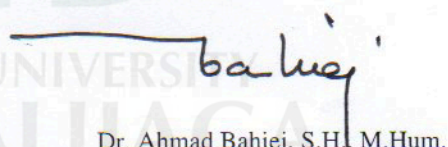
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II



Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 08 Juni 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus M. N. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Januar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Januar

Nim : 14340065

Judul : **“Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Perbandingan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2018

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.

NIP : 197907192008011012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridwan Januar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridwan Januar

Nim : 14340065

Judul : **"Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Perbandingan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)"**

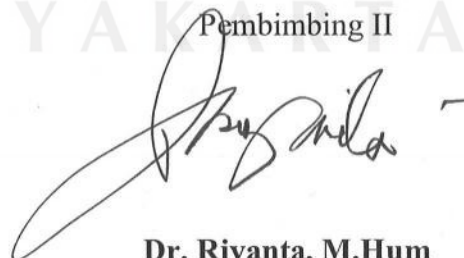
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Pembimbing II



Dr. Riyanta, M.Hum

NIP : 196604151993031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridwan Januar

Nim : 14340065

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Perbandingan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 13 April 2018

Yang Menyatakan




RIDWAN JANUAR
14340058

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

Ibunda tercinta Ibu Rohimah, Nenek Sukuni dan Almarhum Kakek Wahidun

Saudara-saudara sepupuku

Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014

Teman seperjuanganku Di Kota Pemalang

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Orang Cerdas Berbicara Tentang Gagasan, Orang Biasa Berbicara Tentang Berita, Orang Bodoh Berbicara Tentang Orang Lain”

~ Aristoteles ~



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Perbandingan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr)”**, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

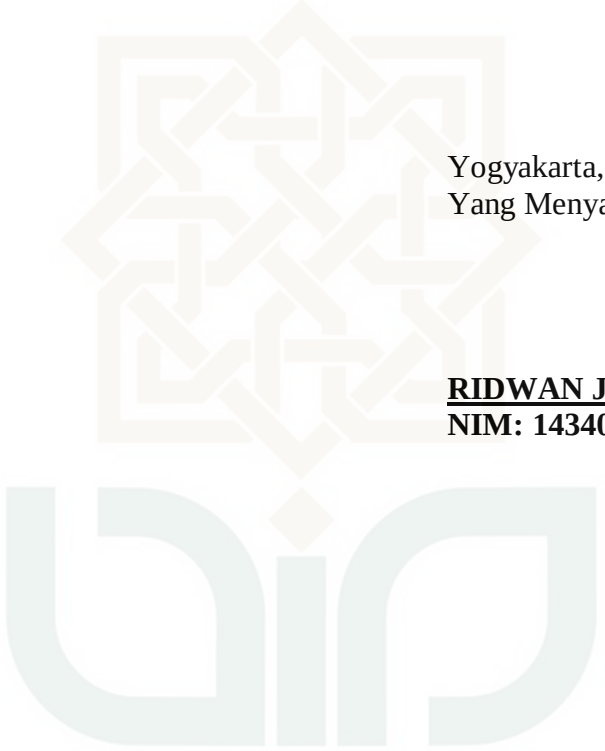
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan menagarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Prof.Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
7. Ibu Rohimah tercinta yang selalu penyusun cintai, terima kasih atas perhatian, bantuan meteri dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student), Rian, Erfan, Haidar, Yudi, Ghiffari, Taufiqi, Ipul, Ayus dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman seperjuanganku di Kota Pemalang, Lukman, Agus, Hadyan.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 13 Januari 2018
Yang Menyatakan,

RIDWAN JANUAR
NIM: 14340065



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Fidusia sering disebut hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*. dalam perjanjian dengan model fidusia ini sangat rentan terhadap adanya penyalahgunaan/itikad buruk dari debitur. Salah satu bentuk itikad buruk yang sering dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah dengan mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur. Proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di tengah masyarakat dapat ditempuh melalui penyelesaian perdata dan pidana. Pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr Hakim memutus debitur telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan menghukum debitur untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp. 62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai objek jaminan fidusia untuk segera menyerahkan kepada penggugat dan menggunakan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dimana hakim memutus debitur bersalah dan menghukum debitur dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan menggunakan KUHP Pasal 372 terkait penggelapan sebagai dasar pertimbangan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui proses penyelesaian mana yang lebih sesuai dengan asas-asas hukum yang ada di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) mengenai perbandingan putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa terhadap putusan hakim dan ditambah referensi lain seperti buku, jurnal dan Undang-undang yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tanpa mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas *lex spesialis derogat legi generali* dan asas *ultimum remidium*. Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tetapi juga mempertimbangkan asas *ultimum remidium*.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Pengalihan objek Jaminan Fidusia, Proses Penyelesaian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN DAN JAMINAN FIDUSIA	
A. Pongaertian Jaminan.....	25
B. Jenis Jaminan.....	27
1. Jaminan Umum	27
2. Jaminan Khusus.....	28
C. Prestasi dan Wanprestasi	31

1. Prestasi	31
2. Wanprestasi	33
D. Pengertian Fidusia	36
E. Dasar Hukum.....	37
F. Asas-asas Hukum Jaminan.....	40
G. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	44
1. Objek Jaminan Fidusia	44
2. Subjek Jaminan Fidusia	45
H. Pembebanan Fidusia.....	46
I. Pendaftaran Fidusia	47
J. Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.....	50
K. Pengalihan Jaminan Fidusia	52
L. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	55

BAB III: PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR

A. Larangan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur	57
B. Perbuatan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Beberapa Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan.	58

BAB IV: PROSES PENYELESAIAN PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DAN ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR PERKARA : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr DAN PERKARA NOMOR : 17/PDT.G/2013/PN.Psr

A. Proses Penyelesaian Pengalihan Onjek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur.....	65
1. Jalur Nonlitigasi	65
2. Jalur Litigasi.....	73
B. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr83	
1. Pertimbangan Yuridis.....	84
2. Pertimbangan Fakta.....	87
3. Pertimbangan Filosofis	92

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan peraturan berupa norma yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang berlaku untuk semua orang dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, perdamaian, mencegah terjadinya kekacauan dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip M.L Tobing mengatakan hukum adalah keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis Hukum Indonesia beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga mengikuti lembaga – lembaga, *instiitution*, dan proses – proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.¹

Dalam menjalankan fungsi hukum, diperlukan sumber untuk menemukan dan menggali hukum itu sendiri. Sumber hukum ialah “asal mulanya hukum” segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai aturan yang mengikat. Yang dimaksud “segala sesuatu” tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana

¹ M.L Tobing, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10

hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.² Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

Menurut Saut P. Panjaitan, sumber hukum materil yaitu faktor – faktor atau kenyataan – kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor idiil dan faktor sosial masyarakat. Faktor idiil adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan. Sedangkan faktor sosial masyarakat tercermin dalam bentuk struktur, ekonomi, kebiasaan – kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum.³

Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan – aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati.

Sumber hukum formal adalah yang menjadi determinan formal membentuk hukum (*formale determinaten van de rechtsvorming*), menentukan belakunya hukum. Bentuk sumber – sumber hukum formal ialah Undang – Undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (*treaty*), dan doktrin hukum (pendapat atau ajaran para ahli hukum).⁴

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 39.

³ Saut P. Panjaitan, *Dasar – dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengartian dan Sistematika)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 145 – 146

⁴ Umar Said Sugiarto, *Ibid*, hlm. 41

Doktrin atau ajaran – ajaran atau pendapat para ahli hukum/sarjana hukum terkemuka dan berpengaruh, besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil putusan. Seringkali hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksa, menyebut – nyebut pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangan. Doktrin atau pendapat para ahli hukum yang digunakan hakim untuk menentukan hukumnya dalam memutus suatu perkara, disebut “doktrin hukum” yang telah menjadi *ius comminis oponio doctorum* sebagai sumber hukum formal.⁵

Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal setelah menjelma atau menjadi dasar putusan hakim. Doktrin atau ajaran atau pendapat para ahli hukum tidak hanya mempengaruhi hakim saja, tetapi juga mempengaruhi para aparat pelaksana atau penegak hukum yang lainnya. Pendapat sarjana hukum terkemuka dan berpengaruh atau “doktrin” bukan merupakan sumber yang mengikat langsung terhadap suatu keputusan, melainkan membantu hakim dalam mengambil keputusan sebagai sumber tambahan.⁶

Salah satu prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang independen serta bebas dari segala campur tangan pihak diluar, badan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁵*Ibid*, hlm. 73

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 1

Sebagai salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan sebagaimana telah tertuang dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Lembaga Peradilan di Indonesia.

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena disamping mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, hakim juga bertanggung jawab langsung kepada sang pencipta. Oleh karena itulah dalam memutus sebuah perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan sebelum putusan final dijatuhkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus adil dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam memutus sebuah perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yuridis saja akan tetapi juga mempertimbangkan asas – asas hukum yang ada, termasuk juga dalam memutus sebuah perkara pidana seorang hakim juga perlu mempertimbangkan asas ultimum remedium bahwa sanksi pidana adalah jalan terakhir ketika sanksi lain dianggap belum mencapai neraca keniscayaan. Karena pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil disini menurut penulis adalah keadilan yang mutlak, lebih dekat kepada konsep keadilan yang restorative.

Dalam masyarakat, hukum pidana sering digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, banyak kasus wanprestasi yang diadakan sebagai delik penipuan dan penggelapan. Bahkan dalam beberapa undang-undang perdata

yang memuat sanksi pidana khusus, masyarakat lebih memilih untuk melaporkan ke polisi sebagai tindak pidana daripada menggugat secara perdata di pengadilan. Akan tetapi, upaya hukum yang dilakukan masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep retributif dalam menjalankan hukum, maka pemikiran pengadilan dan penjara sebagai tempat pembalasan ditengah masyarakat merupakan hal yang lumrah.

Kebijakan para penegak hukum disini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, demi tercapainya tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri. Karena menurut penulis, Indonesia sekarang sedang berkembang kearah restorative justice sebagai upaya memberikan keadilan kepada masyarakat. Begitu pula dalam proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang didalamnya juga memuat sanksi pidana.

Fidusia sering disebut hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1 fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

⁷ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 21

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur merupakan perbuatan yang telah menciderai janji/wanprestasi seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya, terjadi perbedaan proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia ditengah masyarakat, ada yang memilih penyelesaian melalui gugatan perdata, ada juga yang lebih memilih langsung melaporkan sebagai tindak pidana. Seperti yang terjadi di pengadilan negeri purworejo, dalam putusan perkara nomor: 15/2015/pid.sus/PN.Pwr hakim memutus hukuman pidana penjara 10 bulan kepada terdakwa pengalihan objek jaminan fidusia menggunakan pasal 372 KUHP terkait penggelapan.

Lain halnya dengan yang terjadi di pasuruan, hakim dalam putusan perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr memutus denda sebesar Rp. 62.076.000,- kepada tergugat pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan.

Maka, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap *asas res judicata pro veritate habetur*, yang artinya “putusan hakim (pengadilan) adalah benar”,⁸ penulis ingin memahami lebih lanjut bagaimana penyelesaian permasalahan

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum*, hlm. 74

masyarakat oleh penegak hukum terhadap delik-delik pidana yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor : 15/2015/Pid.Sus/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr dan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr dalam memberi putusan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilaksankannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur;
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr dan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr

dalam memberi putusan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur?

Adapun manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, yakni dalam hal proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan penyelesaian perkara pengalihan objek jaminan fidusia, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia.

Beberapa karya tersebut di antaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Listianita Simatupang, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang yang diberi judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”. dalam penelitian ini, penulis bermaksud meneliti apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh saudara Rio Chandra sebagai terdakwa dan PT. Adira Finance Cabang Magelang Kabupaten Purworejo sebagai korban, dimana terdakwa disuruh temannya untuk mengambil sepeda motor ke dealer Honda secara kredit dengan atas nama terdakwa yang pembiayaannya kredit kepemilikan sepeda motor tersebut dibiayai oleh PT.Adira Finance dan telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia antara terdakwa dengan PT. Adira Finance. Akan tetapi setelah beberapa angsuran terjadi tunggakan hingga 6 bulan dan ketika dari pihak PT. Adira Finance akan mengecek motor tersebut ternyata motor tersebut telah dialihkan kepada teman terdakwa yang menyuruh terdakwa melakukan kredit motor tersebut, kemudian PT.Adira Finance melaporkan hal tersebut ke polisi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani perkara tersebut melihat adanya unsur-unsur pidana yaitu penggelapan dan majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.⁹

Karya tulis selanjutnya yaitu tesis karya Rut Ernawati, mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang diberi judul “Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Ke pihak Ketiga Dalam

⁹ Listianita Simatupang, *skripsi*, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)

Perjanjian Kredit Di Pt. Bpr Artha Sumber Arum Sleman”. Dalam penelitian tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman selaku perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan/kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, dalam hal ini terjadi penggadaian objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak ketiga. Dalam penelitian ini, penulis menemukan penyelesaian yang cukup rumit, dikarenakan sejak awal perjanjian kredit/hutang secara fidusia tersebut dilakukan dibawah tangan (tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), sehingga mengakibatkan hilangnya status kreditur preverence yang melekat pada kreditur dan ketidak pastian perlindungan hukum yang diperoleh oleh kreditur. Dari penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal terjadi penggadaian objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak ketiga, maka PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pengambilalihan/eksekusi objek jaminan dari tangan si penerima gadai dan kemudian menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.¹⁰

Karya tulis yang terakhir yaitu tesis yang ditulis Haji Siti Hapsah, mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang diberi judul “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada Pt Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)”. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti tata cara penyelesaian PT Adira

¹⁰ Rut Ernawati, *Tesis*, “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Kepihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman”, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012)

Dinamika Multi Finance cabang Barabai apabila dalam perjanjian fidusia debitur melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur (PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Barabai). Dalam penelitian yang bersifat yuridis empiris tersebut, penilulis menemukan bahwa dalam hal terjadi pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur (PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Barabai), maka penyelesaiannya akan dilakukan menurut cara yang telah ditentukan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Barabai selaku kreditur yang memiliki kedudukan kreditur *preference* cara tersebut yaitu didahului dengan penarikan obyek jamunan dari tangan pihak ketiga dan dilanjutkan dengan penjualan melalui proses lelang.¹¹

Beberapa karya diatas adalah penelitian yang menurut penulis mempunyai tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Penulis tidak menafikan bahwa mungkin selain karya-karya diatas, masih banyak lagi penelitian yang mengangkat masalah pengalihan obyek jaminan yang belum dapat penulis temukan karena segala keterbatasan penulis. Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang proses penyelesaian pengalihan obyek jaminan fidusia (Studi putusan nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan putusan nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr). Maka dari itu penulis memandang penting untuk

¹¹ Haji Siti Hapsah, *Tesis* “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)”, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013)

dilakukan suatu pengkajian secara khusus mengenai penyelesaian pengalihan obyek jaminan fidusia melalui jalur pengadilan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian, perlu untuk menggunakan atau berlandaskan pada teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan atau landasan dalam mengupas problematika atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut. Teori-teori tersebut akan mengurai jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.¹² Dalam penelitian yang diberi judul “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/Pn/Pwr Dan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)” ini, akan menggunakan asas dan teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Sunarjati Hartono, menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122

bagaimana pemecah yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana yang mana saja yang mempengaruhinya.¹³

R. Soeroso mengatakan tujuan dilakukannya perbandingan hukum ialah untuk memenuhi kebutuhan. Dihubungkan dengan kebutuhan ilmiah, maka perbandingan hukum:¹⁴

- a. menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan dari berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.
- b. menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian (*problem solving*) yang berbeda-beda.
- c. akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun.

Gutteridge, sebagaimana dikutip Pan Mohamad Faiz mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi dua bagian:¹⁵

- a. Perbandingan hukum secara deskriptif

Perbandingan hukum secara deskriptif menyangkut dengan deskripsi dari bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di

¹³ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 54

¹⁴ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, "Klasifikasi dan Nilai Dari Perbandingan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 3: 2 (maret 2007), hlm. 41

berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil dari perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri. Perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, dimana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan secara deskriptif ini tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukanlah kewajiban dari orang yang melakukan penelitian tersebut untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut.

b. Perbandingan hukum yang dapat digunakan

Perbandingan hukum yang dapat digunakan terkait dengan pemeriksaan dari fakta-fakta hukum dengan tujuan untuk memperoleh hasil. Hal ini patut dihargai untuk dinyatakan sebagai penelitian hukum, sebab penelitian tersebut akan memberikan suatu kesimpulan dan menggambarkan perbandingan dari berbagai fakta hukum setelah melakukan analisa dan studi yang tepat dan hati-hati. Perbandingan hukum ini merupakan praktik alamiah yang merupakan metode untuk mencapai berbagai tujuan, seperti reformasi hukum, unifikasi hukum, dan lain sebagainya.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan hukum makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”.¹⁶

Sesuai dengan istilah yakni perbandingan hukum, maka sudah barang tentu yang dibandingkan adalah hal-hal tentang hukum. Hukum yang dibandingkan ialah antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain atau antara lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Dan hukum yang ditinjau tidak hanya terbatas pada hukum dalam negara sendiri saja, melainkan dapat juga hukum negara-negara lain, atau antara hukum nasional (negara sendiri) dengan hukum asing (hukum negara lain) jadi sifatnya dapat nasional dan internasional.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep – konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan keanfaatan sosial. Apabila

¹⁶ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta*, hlm. 121

¹⁷ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum*, hlm. 33-34

berbicara tentang pengakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide – ide serta konsep – konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.¹⁸

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukanya upaya tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Friedmaan Sebagaimana dikutip Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi mengungkapkan teorinya tentang proses penegakan hukum. Menurutnya, berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:¹⁹

a. Substansi hukum

Didalam substansi hukum ini mengandung keseluruhan asas hukum, norma atau aturan hukum dan putusan pengadilan juga termasuk didalamnya.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya. Yang didalamnya mencakup berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, opini, cara berpikir serta cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12

¹⁹ Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. VIII, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25

Aparatur dan substansi dirasa kurang mampu mengakomodir berjalanya suatu sistem hukum. Hal itu yang menjadikan dasar bahwa budaya hukum juga harus lebih di tingkatkan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik.

Ishaq, mengatakan penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:²⁰

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Ishaq, juga mengatakan penegakkan hukum dan keadilan harus menggunakan jallur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

²⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

²¹ *Ibid.*, hlm. 44

maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan.²²

Penegakan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang menjadi tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin terlaksananya kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur. Keadilan hukum merupakan gambaran yang menyangkut mengenai hubungan manusia satu dengan yang lainnya tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemanfaatan hukum merupakan hal yang diharapkan dengan tujuan hukum mampu memberikan nilai lebih kepada masyarakat.

Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum dapat menjadi gambaran akan penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap masyarakat meskipun pada akhirnya masyarakat akan memberikan corak permasalahan tersendiri sesuai dengan karakternya dalam kerangka penegakan hukum. Persamaannya adalah,

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakkan hukum yang fungsional.²³

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan menjadi yang utama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adanya kepastian hukum maka hukum akan kehilangan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum tidak lagi menjadi pedoman manusia dalam berperilaku. Kepastian hukum sangat diimpikan oleh masyarakat untuk dapat menerima hak dan menjalankan kewajibannya terutama di Indonesia sebagai negara hukum yang segala sesuatunya diatur dengan hukum.

4. Asas Ultimum Remedium

Ultimum Remedium adalah azas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum dibidang lingkungan hidup.²⁴ Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula dengan norma-norma dalam hukum perdata harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi perdata, hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm 20.

²⁴ Kukuh Subyakto, "Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Premium Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II (Agustus 2015), hlm. 115.

mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.²⁵

5. Asas Lex Spesiali Derogat Legi Generali

Asas lex spesialis derogat legi generalis (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang – undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang – undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.²⁶

Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (Penal Policy), eksistensi “asas lex spesialis derogat legi generalis” sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang – undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (ius operatum) melalui proses penegakkan hukum. Oleh karena itu, asas lex spesialis derogat legi generalis ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang – undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.²⁷

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 17.

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang – undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 8.

²⁷ Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009), hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai sebuah tujuan dari penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hal yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana yang telah diuraikan penulis diatas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diberi judul “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr Dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Dalam Perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr)” ini menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang merupakan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.²⁹ Metode ini bertujuan untuk melihat proses

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

²⁹ Kontjarningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

penyelesaian yang terjadi dimasyarakat terhadap perkara pengalihan objek jaminan fidusia yang kemudian penulis analisa untuk diambil kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kenyataan sosial, baik dalam pelaksanaan maupun penegakkannya dalam masyarakat.³⁰ Sehingga pendekatan akan difokuskan pada pengkajian proses penyelesaian terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer berupa bahan hukum yang mengikat yang menjadi landasan penelitian ini, terdiri dari Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, putusan pengadilan negeri purworejo dalam perkara nomor: 15/2015/Pid.Sus/PN.Pwr dan putusan pengadilan negeri pasuruan dalam perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

³⁰ Achmad Ali dan Wiwie Herlani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yaitu data yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dan disajikan dengan sistematis dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab. Dimana Bab pertama akan membahas tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai upaya penulis untuk menjamin orisinilitas penelitiannya, metode yang akan digunakan dalam penelitian, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan penyajian sistematikan penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang jaminan dan perjanjian jaminan fidusia dimana secara garis besar meliputi : pengertian, syarat sah, objek, dasar hukum, pengalihan objek jaminan fidusia.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang larangan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dan contoh

kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam Perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan putusan pengadilan negeri pasuruan dalam perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr, dimana dalam penelitian ini terjadi perbedaan proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia.

Bab kelima dari skripsi ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama adalah dengan melalui jalur nonlitigasi yaitu dilakukan secara kekeluargaan antara pihak kreditur dan debitur dengan cara mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila penyelesaian dengan cara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh kreditur pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan pada perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasuruan terhadap debiturnya yang telah lalai melakukan kewajibannya dan dinyatakan wanprestasi/cidera janji. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga memuat adanya sanksi pidana bagi debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur, ketentuan sanksi pidana. Ini berarti proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia melalui pengadilan dapat juga dengan cara melaporkan debitur yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia ke polisi sebagai delik pidana.

Seperti yang dilakukan oleh kreditur dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr yang melaporkan debiturnya yang mengalihkan objek jaminan fidusia ke polisi.

2. Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, pertimbangan Hakim pada putusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hakim hanya mempertimbangkan pertimbangan yuridis saja dan tidak mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas *Ultimum Remedium* Dan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bahwa hakim meyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan dakwaan alternatif kedua telah terbukti sehingga hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif pertama tidak perlu dibuktikan lagi. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menghukum terdakwa hukuman penjara 10 bulan dan menggunakan KUHP Pasal 372 terkait Penggelapan sebagai dasar pertimbangan. Sedangkan dalam putusan perkara nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr hakim mempertimbangkan asas *Ultimum Remedium* dan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dengan mempertimbangkan adanya surat Peringatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu berupa Surat Peringatan I (Pertama), Surat Peringatan Terakhir serta menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR), Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perdailan Umum sebagai dasar pertimbangan. Sehingga hakim menyatakan tergugat berada pada pihak yang kalah.

B. Saran

Dalam memutus sebuah perkara yang sedang ditangani hakim perlu mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku seperti asas *lex spesialis derogat legi generali* dan asas *ultimum remidium* sehingga putusan yang di keluarkan oleh hakim dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan juga memberikan rasa keadilan. Dalam memutus sebuah perkara hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya bagi masyarakat sehingga penegakan hukum yang dilakukan dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa hukum merupakan alat untuk balas dendam, karena pada dasarnya hukum merupakan alat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Herlani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012
- AZ, Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Cet-1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Hariej, Eddy OS dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988
- Hasbulah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, Cet- 2, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni, 2014
- Kontjarningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

- Panjaitan, Saut P, *Dasar – dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998
- Poesoko, Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang – undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prehallindo, 2001
- Rasyidi, Lili dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Ke. VIII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Setiawan, I Ketut Oka , *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen , *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet- 4, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2007
- Soekanto, Soerjono, *pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Supramono, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Tobing, M.L, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Usman, Rahmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: alfabeta, 2011

Witanto, D.Y, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015

Jurnal dan Skripsi

Alkostar, Artidjo, "Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 26 No. 11, (Mei 2014)

Badruzaman, Mariam Darus, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Artikel Dalam Jurnal Hukum Bisnis* Volume 11, (Januari 2000)

Ernawati, Rut, "Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Kepihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (2012)

Faiz, Pan Mohamad, "Klasifikasi dan Nilai Dari Perbandingan Hukum", *Jurnal Hukum*, (maret 2007)

Hapsah, Haji Siti, "Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (2013)

Hasibuan, Sarah, “Asas Ultimum Remidium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak”, *USU Law Jurnal*, Vol. 3 No. 2, (Agustus 2015)

Simatupang, Listianita, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, (2016)

Subyakto, Kukuh, “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Premium Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II (Agustus 2015)

Sudrajat, Tedi Sudrajat, “ Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, (September 2010)

Wantu, Fence M, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dala Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (September 2012)

Internet

<https://komnaspkuproboolinggo.wordpress.com/2013/02/19/surat-edaran-kabareskrim-no-pol-b2110viii2009bareskrim-tertanggal-31-agustus-2009>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018

Undang-undang

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia